

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2025

ABSTRAK : bahwa sehubungan dengan adanya penambahan penempatan dan pemindahan pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah, maka perlu dilakukan perubahan lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah diatur dalam:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60 Tahun 2008;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023;

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 3 TAHUN

2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2025

- Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka
Tengah berlaku sejak 2 Juli 2025
- Lampiran 2 Halaman